

Bukti Manfaat Pelaksanaan Kerjasama

Apakah Prodi memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut:

1. Memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM.
 - a. Bidang pendidikan
 - 1) Dengan dilaksananya kerjasama, mahasiswa dapat melakukan praktik keperawatan sesuai dengan kompetensi setiap semester
 - 2) Dengan dilaksanakannya kerja sama diperoleh manfaat dalam peningkatan SDM melalui pelatihan maupaun seminar bersama dengan Rumah Sakit sebagai lahan praktik mahasiswa
 - b. Bidang penelitian
 - 1) Dengan dilaksanakannya kerjasama, dosen dapat melaksanakan penelitian sesuai road map yang telah ditetapkan
 - 2) Dengan dilaksanakannya kerjasama, mahasiswa dapat melaksanakan penelitian sesuai dengan ketentuan tugas akhir yang ditetapkan oleh institusi pendidikan
 - c. Bidang pengabmas
 - 1) Dengan dilaksanakannya kerjasama diperoleh manfaat tersedianya lahan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat baik untuk mahasiswa maupun dosen
 - 2) Dengan dilaksanakannya kerjasama, tersedianya lahan KKN bagi mahasiswa
 - 3) Memberikan pelatihan CI pada Perawat di RS yang digunakan sebagai wahana praktik mahasiswa
2. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS.
3. Memberikan kepuasan kepada mitra.(dapat dilihat dari hasil Laporan Kepuasan Pelanggan IKM bu Insiyah)
4. Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya
Kerjasama dilakukan evaluasi setiap tahun dengan batas waktu 2-4 tahun, apabila dari hasil evaluasi dapat memenuhi kompetensi mahasiswa maka, kerja sama akan MoU akan diperpanjang, akan tetapi bial tidak dapat memenuhi kompetensi mahasiswa , maka MoU tidak diperpanjang.
Hasil (dapat dilihat di borang 3 A)

Surakarta, Mei 2023

Ketua Prodi Profesi Ners



Siti Lestari, MN

NIP. 19680507 199003 2 001